



PUTUSAN

Nomor: 0144/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak lulus, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Gandu Lor RT.01 RW. 05 Desa Tengeng wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

LAWAN

Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan --, tempat tinggal di Dukuh Mekar Jaya RT.02 RW. 04 Desa Kalijaya, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Karawang, sebagai "Tergugat";-----
Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 Februari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0144/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2001, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi/Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/6/VII/2001



tanggal 06 Juli 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Gandu Lor selama 16 bulan, tidak pernah pindah kemana-mana kecuali silaturahmi dua kali menginap 2 malam di rumah orang tua Tergugat di Karawang, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus janda cerai mempunyai seorang anak dan Tergugat berstatus duda karena ditinggal mati mempunyai 3 orang anak;-----
4. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada usia perkawinan 13 bulan (sejak Juli 2002) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menyuruh menjual rumah Penggugat dan mengajak pindah ke Karawang tetapi Penggugat menolak;-----
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2002 yang akibatnya Tergugat pergi dan pamit kepada Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sendiri kemudian pulang ke rumahnya sendiri di alamat tersebut di atas;-----
6. Bahwa sejak Oktober 2002 Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang dan selama 5 tahun 5 bulan tidak memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah Penggugat; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----



SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0144/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 26 Februari 2008 dan tanggal 27 Maret 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi/Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 280/6/VII/2001 tanggal 06 Juli 2001, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tengeng wetan Rt.01 Rw.05, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak Penggugat;-----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menyuruh menjual rumah Penggugat dan juga Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama di Kerawang, akan tetapi Penggugat tidak mau;-----
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; ---
 - Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
2. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus V, tempat tinggal di Desa Tengeng wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama 1 tahun 6 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0144/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 26 Februari 2008 dan tanggal 27 Maret



2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظاهر لا حقه
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 1 tahun 3 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak usia perkawinan 1 tahun yaitu sejak Juli 2002 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menyuruh menjual rumah



Penggugat dan mengajak tinggal bersama di Kerawang, akan tetapi
Penggugat tidak mau;-----

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 5 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Peggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Peggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Peggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Peggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Peggugat



tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 April 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1429 Hijriyah, oleh Drs. MOH. FAIZIN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD SUJAI, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Drs. MOH. FAIZIN, SH



Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGGANTI

MOH. KUSTANTO, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 215.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 221.000,-